



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
PENGADILAN NEGERI UNAAHA

Kompleks Perkantoran Jln. Inolobungadue II. No.: 821
(0408) 2421900-2421666 Fax. (0408) 2421900

UNAAHA-2344

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor :1/Pdt.G/2025/PN.Unh

Saya Afrin gani selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Unaaaha dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2025/PN.Unh memberitahukan kepada,

BADWIN, Beralamat di Desa Puuruy kecamatan morosi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat II

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Unaaaha tertanggal 31 Juli 2025 Nomor 1/Pdt.G/2025/PN.Unh

Yang Amarnya berbunyi :

M e n g a d I I i

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.301.000,00 (empat juta tiga ratus seribu rupiah);

Pemberitahuan putusan ini saya tempelkan pada papan pengumuman kantor bupati Konawe, Papan pegumuman Pengadilan Negeri Unaaaha dan melalui Website Pengadilan Negeri Unaaaha

Yang menerima

